



BUPATI BUNGO

PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI BUNGO

NOMOR 80 /BKPSDMD TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA UJI KESESUAIAN (JOB FIT)
JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DILINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BUNGO

BUPATI BUNGO,

- Menimbang :
- a. bahwa Uji Kesesuaian (Job Fit) Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo dilakukan secara terbuka dan kompetitif di kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan memperhatikan syarat, kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, rekam jejak jabatan dan integritas serta persyaratan jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa untuk menjamin kualitas dan objektivitas dalam Uji Kesesuaian (Job Fit) Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Panitia Uji Kesesuaian (Job Fit) Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Tahun 2024;
 - c. bahwa sesuai ketentuan pasal 114 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2014, pada lampiran I Bab II huruf a angka 1 antara lain menyatakan bahwa panitia seleksi dibentuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian di Instansi Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c , perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Uji Kesesuaian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2755);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);

3. Undang-Undang....

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2020, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Keputusan Presiden Nomor 141/M Tahun 2014 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Aparatur Sipil Negara;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bungo (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2019 Nomor 12);
9. Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo tahun 2023 Nomor 4);

Memperhatikan: Surat Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Republik Indonesia Nomor B-725/JP.00.010/02/2024 tanggal 27 Februari 2024 hal Rekomendasi Rencana Rotasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA UJI KESESUAIAN (JOB FIT) JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO.

KESATU : Membentuk Panitia Uji Kesesuaian (Job Fit) Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo selanjutnya disebut Panitia Uji Kesesuaian (Job Fit), dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA

- KEDUA : Panitia Uji Kesesuaian (Job Fit) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. merumuskan ruang lingkup dan tahapan seleksi
 - b. merumuskan materi jabatan yang akan diisi;
 - c. melakukan penilaian kompetensi;
 - d. mengolah hasil dari setiap tahapan seleksi dan menyusun peringkat nilai;
 - e. melakukan tindakan lain yang dibutuhkan;
 - f. berkoordinasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN);
 - g. melakukan kerjasama dengan pihak terkait dalam melaksanakan seleksi;
 - h. melaporkan pelaksanaan kegiatan secara tertulis kepada KASN dan Gubernur Jambi melalui Bupati Bungo;
- KETIGA : Apabila anggota Panitia Uji Kesesuaian (Job Fit) tidak dapat melaksanakan tugasnya disebabkan karena berhalangan tetap atau hal lain maka pejabat yang berwenang menunjuk pengganti anggota Panitia Uji Kesesuaian (Job Fit) tersebut adalah Bupati.
- KEEMPAT : Panitia Uji Kesesuaian (Job Fit) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Bungo.
- KELIMA : Untuk kelancaran tugas-tugas Panitia Uji Kesesuaian (Job Fit), dibentuk Sekretariat yang keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini dan berkedudukan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Bungo.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2024.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di MuaraBungo
pada tanggal, 14 Maret 2024



BUPATI BUNGO,

H. MASHURI



PARAF HIERARKI	
ASISTEN SEKDA	
KABAG HUKUM	
ANALIS HUKUM	

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI BUNGO
 NOMOR 80 /BKPSDMD TAHUN 2024
 TENTANG
 PEMBENTUKAN PANITIA UJI KESESUAIAN (JOB FIT) JABATAN PIMPINAN TINGGI
 PRATAMA DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO

SUSUNAN PANITIA UJI KESESUAIAN (JOB FIT) JABATAN PIMPINAN TINGGI
 PRATAMA DILINGKUNGGUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO

NO	N A M A	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM PANITIA	KET
1	2	3		4
1.	Drs.MURSIDI,MM	Sekretaris Daerah Kabupaten Bungo	Ketua	Unsur Internal
2.	HENRIZAL,S.PT.M.M	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi	Anggota	Unsur Internal
3.	Prof.Dr.SUKAMTO SATOTO,S.H.,M.H.	Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Jambi	Anggota	Unsur Eksternal
4.	H.RIDWAN IS,M.SI	Wakil Ketua Tim Kerja Bupati Bungo Untuk Percepatan Pembangunan 2020-2024	Anggota	Unsur Eksternal
5.	Dr.TRI RAHARJANTO,S.STP.,MH.	Dosen Fakultas Politik Pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri	Anggota	Unsur Internal

BUPATI BUNGO,


 H.MASHURI

WAKIL BUPATI BUNGO

 H. SAFRUDIN DWI APRIANTO S.Pd.MM

TELAH DITELITI KEBENARANNYA
 TGL:  
 MUHAMMAD SAHRI SAg.MH Drs R WAHYU SARJONO
 NIP. 19740320199031001 NIP. 19741111199031004



PARAF HIERARKI	
ASISTEN SEKDA	
KABAG HUKUM	
ANALIS HUKUM	

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BUNGO
NOMOR 86 / BKPSDMD TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA UJI KESESUAIAN (JOB FIT) JABATAN PIMPINAN TINGGI
PRATAMA DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO

SUSUNAN SEKRETARIAT PANITIA UJI KESESUAIAN (JOB FIT) JABATAN PIMPINAN
TINGGI DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO

- Pengarah : 1. Bupati Bungo
2. Wakil Bupati Bungo
- Penanggung jawab : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Bungo
- Ketua : Kepala Bidang Mutasi pada BKPSDMD Kabupaten
Bungo
- Wakil Ketua : Sekretaris BKPSDMD Kabupaten Bungo
- Sekretaris : Ma'ruf,S.Ip (Analisis Sumber Daya Aparatur Muda
pada BKPSDM Kabupaten Bungo)
- Anggota : 1. Kepala Bidang Pengembangan SDM pada
BKPSDMD Kabupaten Bungo
2. Kepala Bidang Pengangkatan dan
Pemberhentian Pegawai pada BKPSDMD
Kabupaten Bungo
3. Kepala Sub Bagian Program, Keuangan dan
Aset pada Sekretariat BKPSDMD Kabupaten
Bungo
4. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
pada Sekretariat BKPSDMD Kabupaten Bungo.
5. Yurnalion,SH (Analisis Sumber Daya Aparatur
Muda pada BKPSDMD Kabupaten Bungo)
6. Ratna Sari Dewi,SH (Analisis Sumber Daya
Aparatur Muda pada BKPSDMD Kabupaten
Bungo)
7. Irwantoni,S.AP (Analisis Sumber Daya Aparatur
Muda pada BKPSDMD Kabupaten Bungo)
8. Lufi Andriani,S.Sos.M.AP (Analisis Sumber Daya
Aparatur Muda pada BKPSDMD Kabupaten
Bungo)
9. Mila Noviyanti,SE (Analisis Sumber Daya
Aparatur Muda pada BKPSDMD Kabupaten
Bungo)
11. Didik Darmadi,S.S0s

10. Didik Darmadi,S.Sos (Pengelola Kepegawaian pada Bidang Penggajian dan Identitas Pegawai BKPSDMD Kabupaten Bungo)
11. Fauzi,S.Sos (Penyusun Rencana Mutasi pada Sub Bidang Promosi dan Penempatan BKPSDMD Kabupaten Bungo)
12. Natalia Puji Tri Ratnawati (Penyusun Rencana Mutasi pada Sub Bidang Promosi dan Penempatan Bidang Mutasi BKPSDMD Kabupaten Bungo)
13. Syafrizal (Pengelola Kepegawaian pada Sub Bidang Penggajian dan Identitas Pegawai BKPSDMD Kabupaten Bungo)
14. Hj.Yulyasfayanti (Pengadministrasi Kepegawaian pada Sub Bidang Penggajian dan Identitas Pegawai BKPSDMD Kabupaten Bungo)
15. Rina Susilawati,S.Sos (Bendahara pada Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset BKPSDMD Kabupaten Bungo)
16. Riduan (Pengadministrasian Keuangan pada Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset BKPSDMD Kabupaten Bungo)

BUPATI BUNGO,


H.MASHURI


WAKIL BUPATI BUNGO
SAFRUDIN DWI APRIANTO, S.Pd, M.M.

TELAH DITENTUKAN KEBENARANNYA

TGL:  

MUHAMMAD SAHAGU MH Drs R WAHYU SARJONO
NIP. 19 70 11 1980 03 1 001 NIP. 19 70 11 1980 03 1 004

PARAF HIERARKI	
ASISTEN SEKDA	
KABAG HUKUM	
ANALIS HUKUM	